

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdamaian adalah salah satu prinsip yang ditanamkan oleh ajaran Islam kepada kaum muslimin, karena kata Islam yang menjadi nama agama berasal dari kata *as-Salam* yang artinya perdamaian. *as-Salam* dan *al-Islam* itu sama-sama bertujuan menciptakan ketentraman, keamanan, dan ketenangan.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, agama Islam menuntut agar terciptanya kerhamonisan dan perdamaian di antara umat Islam, bahkan jika adapun pertikaian diantara 2 kelompok atau golongan dalam umat islam, hendak lah di antara kaum mukmin menyelenggarakan perdamaian yang berlandaskan keadilan yang cermat sebagai wujud kepatuhan dan mencari ridha Allah SWT sehingga terciptanya perdamaian dan kembali kepada aturan Allah SWT.²

Akan tetapi jika hubungan yang semestinya terjalin itu menjadi pecah, dan putusnya tali persaudaraan, dikarenakan timbulnya sebuah permasalahan di antara 2 orang ataupun 2 golongan, sehingga sebagian berbuat zalim kepada yang lain, maka rusaklah perdamaian tersebut dan pada akhirnya menimbulkan konflik, pertikaian, peperangan, pembunuhan atau pertumpahan darah, sehingga akibatnya akan berimplikasi pada

¹ Aidil Putra Dalimunthe, "Tafsir Surah Al-Hujurat ayat 9-10 tentang *bughat* (Pemberontakan)", *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 05, No. 01, tahun 2024, hlm.34

² Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal Quran: di Bawah Naungan al-Quran*, Terj. As'ad Yasin, dkk, Jilid 10, (Jakarta; Gema insani, 2004), hlm.416.

terjadinya kehancuran total dalam seluruh dimensi kehidupan negara dan masyarakat itu sendiri.¹

Ada beberapa pandangan ulama yang berpendapat jika konflik dan pertikaian antara 2 golongan masyarakat terjadi di suatu negara, maka kewajiban mendamaikan dan menyelesaikan konflik tersebut ditujukan kepada pemimpin di negara tersebut, di antaranya adalah menurut Wahbah al-Zuhaili, menurutnya apabila ada dua kelompok dari kaum muslimin saling berseteru dan bertikai, menjadi keharusan bagi *waliyyul amri* (pemerintah, pemimpin) untuk mendamaikan dengan memberi nasihat, mengajak kembali kepada hukum Allah SWT, memberikan bimbingan, serta menghilangkan kesalahpahaman dan akar-akar penyebab perselisihan.²

Manusia mempunyai sifat untuk melawan dan berdamai dalam keadaan dimana ketidakadilan dalam hal ekonomi dan hukum di salah gunakan, akan tetapi dalam kajian teori sosial jika nilai-nilai keadilan, keagamaan dan ekonomi diabaikan maka manusia akan berkelompok untuk melawan dan memberontak. Satu sisi perbuatan manusia dalam melaksanakan tugas kemanusiaan adalah jalan damai, kedamaian tersebut

¹ Elva Imeldatur Rohmah, "Konsep *Bughat* Dalam Pandangan Al-Mawardi Dan Tradisi Fikih", *Tadrisuna Jurnal Pendidikan Islam dan Kajian Keislaman*, Vol. 2 No. 2, September 2019, hlm.183

² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir ,Aqidah, Syariah, Manhaj*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), jilid 13, hlm.467.

lebih diutamakan dan dianjurkan ketimbang perbuatan yang mengakibatkan kerusakan pada diri manusia.³

Dalam hal ini, ketika pemimpin dalam suatu negara dalam mendamaikan pertikaian dan perseteruan diantara 2 golongan masyarakat, bahkan diantara keduanya ada yang berbuat zalim atau tindakan di luar batas, maka wajib bagi pemimpin tersebut untuk mendamaikan dan menyelesaikannya, namun jika di antara salah satu kelompok tersebut tidak mau tunduk dan patuh dan bahkan melawan dan membangkang atas perintah pemimpin tersebut, maka wajib hukumnya kelompok yang berbuat zalim dan aniaya tersebut untuk diperangi.

Al-Qurthubi mengatakan jika perjanjian atau kesepakatan damai yang telah ditetapkan oleh pemimpin dilanggar oleh salah satu pihak di antara 2 golongan masyarakat yang bertikai, bahkan melawan kebijakan pemerintah maka pihak yang melanggar tersebut dianggap sebagai pembangkang atau pemberontak.⁴ Dalam hal ini perbuatan pemberontakan atau pembangkangan disebut sebagai *bughat*.

Mengutip dari Khairul Bahri Nasution Bukhari, para ahli Tafsir (*mufasssirin*) mendefinisikan *bughat* dengan berbagai definisi. Al-Qurthubi mendefinisikan *bughat* sebagai keluarnya sekelompok orang untuk menentang dan menyerang imam yang '*adil*' yang diperangi setelah sebelumnya diserukan untuk kembali (*ruju'*) kepada ketaatan. Az-

³ Moh. Ali wafa, "Konsep Bughat dalam Perdebatan; Telaah Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia", *MIZAN: Journal of Islamic Law* , Vol. 5 No. 1 (2021) hlm.76

⁴ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) Jilid 17, hlm.38

Zamakhshari mendefinisikan kata *al-Baghyu* yang merupakan bentuk mashdar dari kata *al-Bughah* dengan melampaui batas, perbuatan zhalim, dan menolak perdamaian. Ibnu Katsir mendefinisikan *al-Bagyu* dengan menolak kebenaran dan merendahkan atau menganggap remeh kepada manusia lainnya, permusuhan terhadap manusia.⁵ Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya mendefinisikan *bughat* adalah sebuah tindakan yang melanggar, melampaui batas, dan menyimpang. Yaitu tindakan menentang pemimpin atau imam yang sah. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan kelompok tersebut dengan istilah *Al-Firqah Al-Baaghiyah* (kelompok yang melanggar dan melampaui batas) ,dalam istilah *Fuqaha* kelompok yang menentang pemimpin yang sah disebut dengan Pemberontak, separatis.⁶ Menurut Sayyid Qutb dalam tafsirnya *fi zhilalil quran*, beliau mengatakan bahwa *bughat* merupakan kelompok yang memberontak kepada kelompok lain, dalam konteks melawan pemimpin yang sah dan ingin menjatuhkannya.⁷ Jadi, dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat bahwa *bughat* merupakan suatu kelompok atau tindakan melawan pemimpin atau imam yang sah, walaupun kebijakan yang diambil terkesan tidak adil kepada rakyatnya.

Lafadz *bughat* dalam al-Qur'an banyak sekali disebutkan, baik itu berbentuk *fi'il madhi*, *fi'il mudhari'*, mashdar dan ada juga berbentuk

⁵ Khairul Bahri Nasution Bukhari dkk, *Hukum Islam Kontemporer (dari teori implementasi Tafsir Ayat-Ayat Hukum)*, (Aceh utara: Sefa bumi persada, 2019), hlm.234-235.

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir ,Aqidah, Syariah, Manhaj*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), jilid 13, hlm.469.

⁷ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal Quran: di Bawah Naungan al-Quran*, Terj. As'ad Yasin, dkk, Jilid 10,(Jakarta; Gema Insani, 2004), hlm.417.

mufrad dan *jamak*. Terdapat 17 ayat yang menyebutkan lafadz *bughat*⁸, namun di antara banyak ayat yang menyebutkan lafadz *bughat* ada 1 ayat yang menurut penulis, fokus pembahasannya membahas tentang mendamaikan pertikaian di antara kelompok mukmin yang bertikai dan pembangkangan (pemberontakan) kelompok zalim kepada pemimpin yang sah, yaitu pada QS.Al-Hujurat :9 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَجَاهِدَا فِيهَا مَا عَصَا اللَّهَ ۖ فَإِنْ أَقْسَطُوا عَلَىٰ الْإِسْلَامِ فَجَاهِدَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.” (Qs.al-Hujurat 49:9)

Ayat di atas menjelaskan apabila ada 2 golongan di antara orang-orang mukmin bertikai, atau bertengkar dan berbuat aniaya kepada saudara mukminnya sendiri maka kewajiban bagi pemimpin (*waliyyul amri*) dan di antara kaum mukmin untuk mendamaikan dan menciptakan hubungan harmonis di antara keduanya, namun jika salah satu golongan tidak menerima perdamaian dan cenderung melawan dan membangkang, maka wajib di perangi orang yang berlaku aniaya tersebut, sehingga orang tersebut kembali kepada allah dan mengikuti lagi manhajnya. Setelah itu

⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-mufahras lil fazil qur'anil karim*, (Beirut: dar al-fikri, 1992) hlm. 167-168.

damaikanlah kedua orang yang bertikai tersebut secara adil sesuai dengan ketentuan syariat sehingga tidak ada yang dirugikan di antara kedua belah pihak.

Mengenai ilmu tafsir, ada seorang mufasir kontemporer yang membuat penulis tertarik menjadikannya sebagai rujukan dalam penelitian ini, yaitu Wahbah al-Zuhaili, ia menulis sebuah kitab tafsir, yang berjudul *Tafsir Al-Munir* dengan corak *al-adabi al-ijtima'i* (sastra dan sosial kemasyarakatan) dan juga bercorak *ahkam* (Fikih). Selain ahli di bidang ilmu tafsir, Wahbah al-Zuhaili adalah salah satu sosok ulama yang ahli di bidang fikih terkemuka abad ke-20 yang terkenal dari Syiria, serta ia juga ahli di berbagai disiplin ilmu yang lainnya.⁹

Selanjutnya penulis juga menjadikan salah satu kitab tafsir di era pertengahan Islam untuk menjadi rujukan dalam penelitian ini, yaitu kitab tafsir Al-Qurthubi, atau nama lain kitab ini adalah *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*. Al-Qurthubi memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurthubi. Al-Qurthubi dilahirkan di Cordova (Spanyol) tahun 486 H/1093 M dan wafat pada bulan syawal tahun 567 H/1172 M, Al-Qurthubi adalah seorang yang menempati kedudukan penting dikalangan ahli ilmu khususnya dibidang ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, ia merupakan salah satu dari deretan ulama besar dari Eropa yang telah berkontribusi besar dalam khazanah keilmuan Islam, termasuk dalam

⁹ Mirsan dkk, Problematika Naskah Tafsir al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili terhadap (QS.al-Maidah: 6), *Jurnal Pappasang I*, Vol.4, No.1, Januari-Juli 2022, hlm. 96

kajian tafsir al-Qur'an. ia ulama yang dikenal memiliki wawasan yang sangat luas terutama di bidang ilmu fikih dan tafsir. Selain itu pula ia juga terkenal sebagai ulama yang *zuhud* yang selalu mengedepankan tujuan-tujuan akhirat dan meninggalkan kesenangan duniawi,¹⁰

Salah satu penafsiran Wahbah al-Zuhaili adalah pada QS. Al-Hujurat: 9 yang mana ia menafsirkan, jika salah satu golongan ada yang melanggar dan melampaui batas terhadap golongan yang lain, serta tidak mau tunduk kepada hukum Allah dan nasihat, maka kaum Muslimin harus memerangi golongan tersebut hingga terciptanya perdamaian di antara keduanya, dan kembali kepada hukum dan perintah Allah SWT.¹¹

Sedangkan Al-Qurthubi dalam tafsirnya *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* menafsirkan Qs. Al-Hujurat: 9 dengan mengatakan bahwasanya kedua kelompok dari kaum muslimin yang saling memerangi atau bertikai itu tak luput dari 2 hal, yaitu apakah mereka saling memerangi karena melanggar perjanjian yang telah ditetapkan atau perihal yang lain. Selanjutnya Al-Qurthubi menjelaskan jika yang terjadi karena hal tersebut apabila salah satunya melanggar perjanjian dengan yang lain maupun keduanya, maka wajib dilakukan adalah memerangi kelompok yang melanggar perjanjian, hingga mereka kembali kepada jalan Allah dan bertobat, setelah kelompok ini kembali dan bertobat, maka dia harus didamaikan dengan pihak yang perjanjiannya dilanggar tadi.¹² Sekilas

¹⁰ Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsir al-Qurthubi : Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya", *Jurnal Reflektika*, Vol. 13, No.1, Januari – Juni 2018, hlm.51.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir ,Aqidah, Syariah, Manhaj*, hlm.467

¹² Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, hlm.38

tidak ada perbedaan penafsiran di antara kedua mufasir tersebut, namun dalam konteks yang lebih dalam mengenai konsep *bughat*, terdapat perbedaan di antara kedua mufassir ini dalam memberikan konsep mengenai *bughat* itu sendiri.

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan dalam *tafsir al-Munir* istilah kelompok penentang pemimpin yang sah atau pelaku *bughat* dengan istilah *Al-firqah al-baaghiyah*. Menurutnya, dalam memerangi pelaku *bughat* tidak perlu melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan, memerangi di sini bisa dengan senjata dan yang lainnya. Pihak penengah atau mediator mengambil langkah yang bisa mewujudkan kemaslahatan kembali kepada hukum Allah SWT, jika yang diinginkan sudah tercapai tanpa menggunakan senjata, akan tetapi pihak penengah tetap menggunakan pendekatan dengan cara kekerasan, maka cara yang dilakukan oleh penengah tersebut sangat berlebihan, namun jika kelompok pemberontak (*bughat*) ini masih saja tidak mau didamaikan dan tidak mau kembali ke jalan Allah SWT, maka senjata atau pendekatan dengan kekerasan menjadi jalan satu-satunya mendamaikan dan mau kembali kepada hukum Allah SWT.¹³

Berbeda dengan Al-Qurthubi, di dalam tafsirnya ia mengatakan bahwa apabila daintara kelompok muslim bertikai atau berperang yang salah satunya melanggar perjanjian dengan yang lain, maka wajib dilakukan adalah memerangi kelompok yang melanggar perjanjian, hingga

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir ,Aqidah, Syariah, Manhaj*, hlm.469.

mereka kembali kepada jalan Allah dan bertobat, setelah kelompok ini kembali dan bertobat, maka dia harus didamaikan dengan pihak yang perjanjiannya dilanggar tadi.¹⁴ Berbeda dengan wahbah al-Zuhaili, Al-Qurthubi lebih tegas menindak para pelaku *bughat*, sehingga menurut Al-Qurthubi tidak ada cara pendekatan persuasif dalam menindak para pelaku *bughat*, apabila tindakan yang dilakukan sudah terlihat jelas melakukan tindakan zalim dan bahkan melawan kebijakan pemimpin yang ada, maka tidak ada alasan untuk memerangi kelompok tersebut, namun apabila kelompok tersebut sudah mau kembali ke jalan Allah dan mau bertobat, maka barulah Al-Qurthubi menggunakan pendekatan persuasif dan kemudian mengadili kelompok *bughat* tersebut secara adil tanpa menjadikannya tawanan perang.

Dari penjelasan tersebut peneliti tertarik membahas dan meneliti persoalan *bughat* ini yang mana pembahasannya lebih terfokus kepada diskursus penafsiran *bughat* dan bagaimana mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan diantara kaum muslim yang menjadi cikal bakal lahirnya kelompok ini, atau lebih sederhananya diskusi atau pertukaran ide pemikiran penafsiran dan konsep *bughat*, antara penafsiran ulama tafsir periode klasik dan penafsiran ulama tafsir kontemporer yaitu penafsiran Al-Qurthubi dengan Wahbah al-Zuhaili. Secara garis besar, penafsiran keduanya mengenai penafsiran *bughat* pada QS.Al-Hujurat: 9 tidak jauh berbeda, namun jika dikaji lagi secara mendalam terdapat

¹⁴ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, hlm.38

perbedaan dan juga ada perbedaan pada konteks konsep *bughat* itu sendiri ada beberapa persoalan yang membedakan diantara keduanya, perbedaan tersebut tak terlepas dari sosio-historis dan periode zaman kedua mufasir tersebut. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk mengkaji dan melihat lebih dalam dari kedua penafsiran mufasir tersebut. Kemudian membandingkan penafsiran di antara keduanya sehingga peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul “**Diskursus Penafsiran *Bughat* dalam QS.Al-Hujurat: 9 (Studi Komparatif *Tafsir Al-Munir* dengan *Tafsir Al-Jāmi’ li Ahkām*)**”.

B. Rumusan masalah

Bagaimana diskursus Penafsiran *bughat* dalam Qs.Al-Hujurat: 9 dan berdasarkan Studi komparatif *Tafsir Al-Munir* dengan *Tafsir Al-Jāmi’ li Ahkām* ?

C. Batasan masalah

1. Bagaimana makna *bughat* menurut Wahbah al-Zuhaili dengan Al-Qurthubi dalam QS. Al-Hujurat ayat : 9?
2. Bagaimana kriteria suatu kelompok atau seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pemberontakan atau *bughat* dan bagaimana status keimanannya pada penafsiran Wahbah Al-Zuhaili dan Al-Qurthubi dalam QS.Al-Hujurat:9?
3. Bagaimana Penyelesaian Permasalahan *Bughat* menurut Wahbah al-Zuhaili dan Al-Qurthubi dalam QS.Al-Hujurat ayat: 9, dalam kitab *Tafsir Al-Munir* dengan tafsir *Al-Jāmi’ li Ahkām*?

Mengenai batasan masalah pada penelitian ini, peneliti membatasi pada 3 point saja diantara banyak point yang dijelaskan mengenai *bughat* pada 2 kitab tafsir tersebut. Dengan alasan bahwa penelitian ini berfokus kepada bagaimana makna *bughat*, kemudian bagaimana kriteria pelaku *bughat* dan status keimanannya dan terakhir adalah bagaimana langkah penyelesaian dalam menyelesaikan permasalahan *bughat* tersebut.

D. Tujuan penelitian

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengenai makna *bughat* menurut Wahbah al-Zuhaili dengan Al-Qurthubi dalam QS. Al-Hujurat ayat : 9.
2. Untuk bisa memahami dan mengetahui kriteria suatu kelompok atau seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku *bughat* dan bagaimana status keimanan dari pelaku *bughat* tersebut pada Wahbah al-zuhaili dan Al-Qurthubi dalam QS.Al-Hujurat ayat:9.
3. Untuk bisa memahami dan mengetahui cara penyelesaian permasalahan *bughat* menurut Wahbah al-Zuhaili dan Al-Qurthubi dalam QS.Al-Hujurat ayat: 9, dalam kitab *tafsir Al-Munir* dengan tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām*.

E. Kegunaan/Manfaat Penelitian

1. Kegunaan secara praktis

Untuk memenuhi kelengkapan persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian secara langsung dan memperkaya wawasan khazanah keilmuan.

2. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran lebih lanjut dan dapat memberi wawasan keagamaan, khususnya bagaimana Pandangan mufasir mengenai konsep *bughat* dan penafsirannya dalam QS. Al-Hujurat ayat 9 menurut Wahbah al-Zuhaili dan Al-Qurthubi dalam kitab *tafsir Al-Munir* dengan tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām*.

F. Definisi Operasional

Sebelum menguraikan tulisan ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul dengan maksud untuk menghindari kesalahpahaman pengertian. Proposal Skripsi ini berjudul “Diskursus Penafsiran *Bughat* dalam QS.Al-Hujurat: 9 (Studi komparatif *Tafsir Al-Munir* dengan tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām*)”

1. Diskursus

Diskursus atau wacana berasal dari bahasa latin *discursus* yang artinya sebagai “*lari bolak-balik*” adalah jenis komunikasi yang dapat berlangsung baik secara lisan maupun tulisan.¹⁵ Diskursus merupakan sebuah tindakan sosial yang di dalamnya terdapat bentuk komunikasi baik secara lisan maupun tulisan yang bersifat sosial.

¹⁵ Rahmat Kurniawan dkk, “Konsep Diskursus dalam Karya Michel Foucault”, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol.6 No 1 Tahun 2023, hlm.22

Mengutip dari Etty Umamy, dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), diskursus mempunyai arti sebagai cara mengorganisasi pengetahuan, pemikiran, atau pengalaman yang berakar dari bahasa dan konteks yang sesuai realitas.¹⁶ Menurut Foucault, seorang Filsuf barat dari Prancis, berpendapat bahwa diskursus adalah kumpulan ide, pemikiran, dan gambar yang berkontribusi pada pembentukan gagasan suatu budaya.¹⁷

2. *Bughat*

Bughat secara bahasa berarti melanggar, melampaui batas, dan menyimpang. Kata *بغت* dari akar kata *البغي* yang berarti kezaliman,¹⁸ secara istilah *bughat* adalah pembangkangan terhadap kepala negara (imam) dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan, pendapat lain mengatakan bahwa *bughat* adalah bergeraknya sekelompok orang bersenjata yang terorganisir melawan pemegang otoritas hukum yang legal menurut syariat dengan tujuan mencopotnya dari jabatannya dengan dasar prinsip pemahaman yang mereka pegangi.¹⁹ Adapun Menurut Wahbah al-Zuhaili, *bughat* adalah perbuatan sekumpulan dan segolongan umat

¹⁶ Etty Umamy dkk, "Diskursus Sosial Dalam Novel "Koella" dan "Maria Tsabat" Karya Herlinatiens: Analisis Wacana Kritis Van Dijk", *Sastranesia: Jurnal Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia*, Vol. 10 No. 4, 2022, hlm.45.

¹⁷ Rahmat Kurniawan dkk, "Konsep Diskursus dalam Karya Michel Foucault", *Jurnal Filsafat Indonesia*, hlm. 22.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj*, hlm.465.

¹⁹ Elva Imeldatur Rohmah, "Konsep *Bughat* Dalam Pandangan Al-Mawardi Dan Tradisi Fikih", hlm.186.

Islam yang memberontak untuk menentang dan melawan kepada pemimpin.²⁰

3. Komparatif

Komparatif (Komparasi) adalah penelitian yang berguna untuk menemukan persamaan serta perbedaan tentang ide-ide, kritik terhadap kelompok, benda-benda. Dapat juga dengan membandingkan pandangan-pandangan serta perubahan orang maupun kelompok. Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perbandingan.²¹ Penelitian komparatif merupakan pengkajian dengan membandingkan dua variabel maupun lebih.

4. *Tafsir Al-Munir*

Merupakan sebuah kitab tafsir karya dari mufasir Kontemporer yaitu Wahbah al-Zuhaili yang merupakan ulama fikih dan tafsir terkenal di Syiria. Kata *al-Munir* yang merupakan isim fa'il dari kata *anara* yang berarti yang menerangi atau yang menyinari. Sesuai namanya, mungkin Wahbah al-Zuhaili bermaksud menamai kitab tafsir ini dengan nama *tafsir al Munir* adalah ia berkeinginan supaya kitab tafsirnya ini, dapat menyinari orang yang mempelajarinya, dapat menerangi orang yang membacanya, dan

²⁰ Khairul Bahri Nasution Bukhari dkk, *Hukum Islam Kontemporer (dari teori impelmentasi Tafsir Ayat-Ayat Hukum)*, hlm.250.

²¹ Harun Sitompul dkk, *Statistika: Teori Dan Aplikasi Pendidikan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), hal.175.

dapat memberikan pencerahan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pencerahan dalam memahami makna kandungan ayat-ayat al-Qur'an dalam kitab tafsirnya ini. *Tafsir al-Munir* bisa dibilang sebagai karya monumental ia dalam bidang tafsir, tafsir ini ditulis kurang lebih selama 16 tahun (mulai dari tahun 1975 sampai tahun 1991 M). Tafsir ini menjelaskan seluruh ayat al-Qur'an, mulai dari surah al-Fatihah sampai surah an-Nas,²²

5. *Tafsir Al-Jāmi' li Ahkām*

Merupakan salah satu Kitab Tafsir periode Klassik, yang mana kitab ini ditulis oleh sorang ulama terkenal pada periode pertengahan islam, yaitu bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Abu Bakr Ibn al-Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi, atau biasa nya orang menyebutnya dengan Al-Qurthubi, Al-Qurthubi adalah seorang yang menempati kedudukan penting dikalangan ahli ilmu khususnya dibidang ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur'an.²³ Nama lengkap kitab ini adalah kitab *Tafsir Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, corak kitab tafsir ini lebih dominan kepada tafsir *ahkam* (Fikih), kitab tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat fenomenal, karena merupakan kitab tafsir yang paling lengkap dalam membahas fikih di eranya.

²² Baihaki, "Studi Kitab *Tafsir al-Munir* Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama," *Analisis*, Vol.17, No. 1 (1 Juni 2016), hlm. 133.

²³ Muhammad Ismail dkk, "Al-Qurthubi dan Metode Penafsirannya dalam Kitab *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*", *Jurnal Pappasang I*, Vol 2, Juli-Desember 2020, hlm.20-21

Kitab tafsir ini juga mencakup berbagai penjelesan mengenai madzhab-madzhab fikih.²⁴

Jadi dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peneliti fokus kepada diskursus atau mendiskusikan pendapat antara Wahbah Al-Zuhaili dengan Al-Qurthubi mengenai konsep *bughat* di dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS.Al-Hujurat : 09, lalu mengkomparasikan pendapat tersebut sehingga dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan konsep *bughat* dari kedua pendapat mufasir tersebut.

G. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya plagiasi atau kesamaan pembahasan penulis melakukan studi pustaka. Dalam hal ini, studi pustaka yang penulis lakukan, yaitu:

Studi tentang *bughat*, sudah banyak dilakukan seperti (Nurul Sa'adah, 2022; Moh. Ali waffa, 2021; Adli Walikhshan dkk, 2024; Aidil Putra Dalimunthe, 2024; Elva Imeldatur Rohmah, 2019; Ahmad Fawaid dkk, 2023; Erpandi, 2020;). Studi yang khusus membahas tentang konsep *bughat* akan tetapi konteks penelitiannya tidak pada al-Qur'an dan pandangan mufasir, seperti (Moh. Ali waffa, 2021; Elva Imeldatur Rohmah, 2019;), penelitian-penelitian tersebut membahas tentang konsep *bughat* dari konteks fikih ,tapi tidak pada konteks konsep yang sesuai dengan al-Qur'an dan pandangan mufasir dalam kitab tafsirnya.

²⁴ Moh. Jufriyadi Sholeh, “ Tafsir al-Qurthubi : Metodologi, Kelebihan dan Kekuranganya”, hlm.52

Sedangkan (Adli Walikhshan dkk, 2024; Aidil Putra Dalimunthe, 2024; Nurul Sa'adah, 2022; Ahmad Fawaid dkk, 2023;) fokus kajiannya memang pada penafsiran ayat al-Qur'an dan pandangan mufasir terhadap *bughat*, hanya saja pembahasan *bughat* secara konsep tidak ada dalam studi-studi tersebut. Dan terdapat juga terdapat satu studi tentang *bughat* (Erpandi, 2020;) akan tetapi studi ini pembahasan *bughat* hanya pada konteks ilmu hadis.

Namun mengenai diskursus penafsiran *bughat* dalam al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9 menurut pandangan mufasir dalam tafsirnya hampir tidak ada yang membahasnya, terkhusus tentang konsep *bughat* itu sendiri ,yang ada hanya lah sebatas pada penafsiran ayat tentang makna *bughat* pada QS. Al-Hujurat;9 (Nurul Sa'adah, 2022; Adli Walikhshan dkk, 2024; Aidil Putra Dalimunthe, 2024; Ahmad Fawaid dkk, 2023;) studi ini membahas makna *bughat* dan penafsiran ayat-ayat *bughat* oleh mufasir seperti Wahbah al-Zuhaili, Buya Hamka, Quraish Shihab dan Tafsir Kemenag RI,

Mengenai penelitian penafsiran tentang *bughat* pada QS. Al-Hujurat ayat: 9 oleh Al-Qurthubi pada kitab tafsirnya *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, sama sekali tidak ada yang membahas dan meneliti mengenai penafsiran tentang *bughat* Menurut Al-Qurthubi, dikarenakan persoalan *bughat* ini lebih kompleks Pembahasannya di era kotemporer sekarang, sehingga banyak menjadikan kitab tafsir kontemporer sebagai rujukan atas persoalan ini. Namun tanpa kita pungkiri persoalan *bughat* ini sudah ada

sejak zaman sahabat, setelah rasulullah wafat, sehingga menurut peneliti, sangat menarik mengkomparasikan persoalan *bughat* ini antara kitab tafsir era kontemporer dan kitab tafsir era klasik.

Namun ada sebuah studi yang mana objek material dan konteks pembahasannya ada sedikit kemiripan dengan penelitian penulis namun saja berbeda dari segi objek formal, kajian rumusan dan batasan masalahnya, dan Metodologi penelitiannya, yaitu (Nurul Sa'adah, 2022;). Secara ringkas studi (skripsi) ini membahas tentang penafsiran *bughat* dalam QS.Al-Hujurat:9 berdasarkan penafsiran mufasir Wahbah al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya *tafsir al-Munir*, dengan pokok penelitiannya adalah membahas tentang penafsiran ayat *bughat*, dan pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang *bughat* dan relevansinya dengan pemerintahan Republik Indonesia di masa sekarang. Dari segi objek material dan konteks pembahasan ada kemiripan dengan studi penulis, namun dalam hal ini studi (skripsi) Nurul Sa'adah, 2022; ini tidak membahas mengenai konsep *bughat* itu sendiri, dan metodologi dalam penelitian ini cenderung kepada analisis data. Kemudian penelitian ini tidak mendiskusikan penafsiran Wahbah al-Zuhaili mengenai *bughat* dengan penafsiran Mufasir yang lain.²⁵

Pembahasan mengenai konsep *Bughat* sangat lah penting di masa sekarang, dimana masih banyak pertanyaan tentang bagaimana sih sebuah

²⁵ Nurul Sa'adah, "*Pandangan Wahbah Zuhaili tentang Bughat QS. Al-Hujurat ayat : 9 dalam Tafsir Al-Munir*", (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2022). Hlm 1-7.

perbuatan dapat dikatakan sebagai sikap pemberontakan kepada pemimpin, dan bagaimana kita terhindar dari sikap dan perbuatan bughat itu. Akan tetapi dalam menyikapi hal ini, kita juga tidak boleh juga mengambil satu pendapat saja dalam menetapkan keputusan mengenai konsep *Bughat*, perlu juga kita membandingkan pendapat dari ulama atau Mufassir yang lain yang lain dalam menyikapi konsep Bughat yang terdapat pada dalil Qs. Al-Hujurat ; 9 , agar menemukan persamaan dan perbedaan diantara keduanya, kita dapat memilih diantara keduanya sesuai dengan mana yang banyak manfaat dan *mudharatnya*, atau sesuai dengan situasi dan kondisi. Dimasa sekarang, banyak Negara di belahan dunia khususnya di Negara berpenduduk muslim, pemimpin mereka terkadang memberikan sebuah kebijakan yang membuat rakyat nya kecewa dan tidak setuju, yang bagi mereka kebijakan tersebut tidak adil, hal ini bisa saja menjadi bibit awal dari sebuah pemberontakan atau Bughat kepada pemimpin yang bisa ditunggangi oleh oknum oknum yang mengatasnamakan keadilan, dan membuat perpecahan di Negara tersebut dan tak jarang hingga menumpahkan darah rakyat nya sendiri. Maka perlunya bagi kita agar tau bagaimana konsep bughat itu sendiri

H. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *Methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang

berbagai cara kerja. Sedangkan Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip prinsip umum.²⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²⁷ Dari definisi diatas, para ahli juga banyak mendefenisikan Metodologi penelitian ini, salah satunya menurut Sugiyono, beliau berpendapat bahawasanya metode penelitian merupakan Langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat.²⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian (*Library research*) atau penelitian pustaka. Penelitian pustaka (*Library research*) adalah metode

²⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan kalijaga, 2021) hlm.1

²⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar metodologi penelitian*, hlm.2

²⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 1

penelitian dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.²⁹ Penelitian pustaka juga merupakan kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.³⁰

Library research ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu adalah penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan *real* (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena, artinya riset kualitatif berbasis pada konsep *going exploring* yang melibatkan *in depth* and *case-oriented study* atau sejumlah kasus atau kasus tunggal.³¹

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Bisa juga didefinisikan sebagai benda atau orang tempat peneliti

²⁹ Miza Nina Adlini dkk, "Metode penelitian daftar pustaka", *Jurnal Edumaspul*, Vol.6 No.01, Maret 2022, hlm. 2

³⁰ Milya Sari dkk, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 06, No. 01, Tahun 2020, hlm. 44

³¹ Miza Nina Adlini dkk, "Metode Penelitian Daftar Pustaka", hlm. 3

mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informasi yang diperoleh dari sumber penelitian ini kemudian disebut data.³² Data sangat penting untuk penelitian karena kualitas dan ketepatannya secara langsung mempengaruhi validitas dan akurasi hasilnya.

Dalam hal ini, peneliti telah mengumpulkan berbagai sumber data, diantaranya ada 2 pengelompokan sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket.³³

Sumber data primer merupakan sumber-sumber data pokok yang digunakan dalam mengumpulkan sebuah data-data yang menunjang penelitian dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu QS.Al-Hujurat: 9 di dalam al-Qur'an, kitab *tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili dan kitab *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Al-Qurthubi.

³² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 60

³³ Undari Sulung dkk, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier", *Jurnal Edu Research*, Vol. 5, No. 3, September 2024, hlm.112

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah.³⁴

Selain sumber data primer, penulis juga membutuhkan sumber data sekunder sebagai penunjang penelitian skripsi ini, yaitu artikel, skripsi, buku-buku terkait *bughat* dan juga beberapa sumber yang bersangkutan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.³⁵ Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang dilakukan seseorang peneliti untuk mengumpulkan data yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah

³⁴ Undari Sulung dkk, “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier”, hlm.113

³⁵ Rifa’i Abubakar, *Pengantar metodologi penelitian*, hlm.67

Teknik pengumpulan data yang digunakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode obsevasi (Pengamatan), yaitu dengan melihat dan mengamati pandangan kedua Mufasir dalam kitab tafsirnya masing masing, mengenai pendapatnya tentang konsep *bughat* dalam QS. Al-Hujurat :9. Wahbah al-Zuhaili dengan kitab *Tafsir Al-Munir* dan Al-Qurthubi dengan kitab tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Kemudian pendapat kedua mufasir tersebut dibandingkan atau dikomparasikan dalam bentuk diskursus (diskusi).

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu yang Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. metode komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.³⁶

Di dalam penelitian ini peneliti berusaha Mengkomparasikan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dan Al-Qurthubi tentang konsep

³⁶ Wiwin Putri Zayu dkk, “Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar Perencanaan Geometric Jalan Secara Daring dan Luring”, *Jurnal Hasi Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, Vol. 2 No.1 Januari 2023, hlm.92

bughat dalam QS.Al-Hujurat :9, Wahbah al-Zuhaili dengan kitab *tafsir Al-Munir* dan Al-Qurthubi dengan kitab tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Kemudian pendapat kedua mufasir tersebut dikomparasikan dalam bentuk diskursus (diskusi).

5. Tafsir *Muqaran*

a. Defenisi Tafsir *Muqaran*

Metode tafsir *muqaran* yaitu metode tafsir yang ditempuh oleh para mufasir dengan cara mengambil sejumlah ayat al-Qur'an, kemudian mengemukakan penafsiran para ulama tafsir pada terhadap ayat-ayat itu, dan mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan segi-segi dan kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan al-Qur'an.³⁷

Menurut Quraish Shihab, tafsir *muqaran* adalah membandingkan ayat-ayat al-Qur'an satu sama lain-yaitu ayat-ayat yang redaksinya mirip dalam dua atau lebih masalah atau kasus yang berbeda. Selain itu, ada juga yang membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang tampaknya bertentangan satu sama lain, atau membandingkan pandangan para ulama tafsir tentang cara menafsirkan al-Qur'an,

³⁷ Anhar Ansory, *Pengantar Ulumul Quran*, (Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2012), hlm.98

atau membandingkan ayat-ayat dengan redaksi yang berbeda untuk satu masalah atau kasus yang sama, atau yang diklaim sama.³⁸

b. Langkah-langkah metode Tafsir *Muqaran*

Langkah yang diambil dalam tafsir *muqaran* di antaranya adalah langkah pertama, Menentukan ayat yang akan dibahas, ataupun ayat-ayat yang memiliki kemiripan lafal. Kedua, melihat pendapat-pendapat para mufasir tentangnya dan membuat pengelompokan antara pendapat-pendapat yang sama, dan jika mengambil hadis, maka digunakan hadis yang *shahih*. Ketiga, memisahkan pendapat yang tidak penting, atau tidak substansial lalu mengumpulkan perbedaan-perbedaan pendapat para *mufasir* terkait ayat yang sedang dikaji. Kemudian masuk pada tahap pemetaan pendapat pendapat para mufasir yang berbeda pendapat tersebut.³⁹

Mengenai langkah-langkah tafsir *muqaran* yang penulis ambil dalam penelitian ini, tidak jauh berbeda dengan teori yang penulis paparkan di atas, penulis memilih membandingkan pendapat di antara 2 tokoh mufasir yang memiliki persamaan dan perberbedaan pandangan terhadap satu ayat yang sama, yaitu QS.Al-Hujurat : 9, kemudian penulis mengumpulkan pendapat yang sama dan pendapat yang berbeda diantara 2 tokoh mufasir tersebut, dan memberikan kesimpulan terhadapnya.

³⁸ Muhammad Rusdi dkk, "Tafsir Muqaran dalam Prespektif Kajian Tafsir Tarbawi", *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat*, Vol.2. No.3, tahun 2022, hlm.301

³⁹ Jahira Salsabila Nurul Imam, "Transformasi Tafsir Muqaran (Analisis Metode Perbandingan Dalam Penafsiran)", *Al-Ibanah*, Vol.10. No.1, Januari 2025, hlm. 08-09

c. Objek Kajian Tafsir *Muqaran*

1) Perbandingan Ayat dengan Ayat

Mengkomparasikan atau membandingkan akan teks ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai kesamaan ataupun kemiripan pada redaksinya yang menyangkut dua masalah atau lebih, dan atau mempunyai redaksi yang tidak selaras untuk masalah yang sama.⁴⁰ Dapat mencakup membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan gaya bahasa yang sebanding atau ayat-ayat dengan redaksi yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Perlu digarisbawahi bahwa fokus penelitian metode ini semata-mata hanya pada masalah redaksi ayat-ayat al-Qur'an, bukan pada wilayah konflik makna.⁴¹

2) Perbandingan Ayat dengan Hadis

Perbandingan bisa dilakukan antar ayat al-Qur'an dengan matan hadis yang terkesan bertentangan. Di antara hadis-hadis Nabi memang ada yang terkesan bertentangan atau berbeda dengan ayat-ayat al-Qur'an.⁴² Tentunya yang sepadan untuk dibandingkan dengan ayat al-Qur'an adalah hadis yang

⁴⁰ Muhammad Fadli Rahman Aulia, "Metode Tafsir Muqaran: Kajian Terhadap *"La Bible, Le Coran Et La Science"* Karya Maurice Bucaille", *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol 2, No 2, tahun 2023, hlm.123

⁴¹ Muhammad Rusdi dkk, "Tafsir Muqaran dalam Prespektif Kajian Tafsir Tarbawi", hlm. 301-302

⁴² Muhammad Rusdi dkk, "Tafsir Muqaran dalam Prespektif Kajian Tafsir Tarbawi", hlm.302

berkualifikasi *shahih*, sehingga hadis *dha'if* tidak perlu dijadikan pertimbangan dengan ayat al-Qur'an.⁴³

3) Perbandingan Pendapat Para Mufasir

Membandingkan beberapa pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an. Dengan penggunaan metode ini dapat menghasilkan suatu penafsiran yang komprehensif mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang ditafsirkan para ulama terdahulu. Terlebih kepada penafsiran yang memiliki corak *adabi ijtimai* ataupun yang bernuansa kontemporer seperti tafsir ilmi.⁴⁴

Mufasir membandingkan ayat-ayat dari zaman *Salaf* dengan ayat-ayat dari zaman *Khalaf*, kutipan, dan pendapat dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, variasi ini muncul dari perbedaan individual dalam pola berbicara, wawasan, latar belakang sejarah, dan hasil *ijtihad*.⁴⁵

Jadi dalam penelitian ini, dalam teori tafsir *muqaran* yang penulis gunakan dalam penelitian ini, lebih terfokus kepada membandingkan dan mengambil kesimpulan dari pendapat para mufasir yang memiliki perbedaan dalam menafsirkan dan memahami makna dan konsep dari suatu ayat dalam al-Qur'an, yaitu penafsiran dari Wahbah al-Zuhaili dan Al-Qurthubi mengenai konsep *bughat*

⁴³ Jahira Salsabila Nurul Imam, "Transformasi Tafsir Muqaran (Analisis Metode Perbandingan Dalam Penafsiran)", hlm.11

⁴⁴ Muhammad Fadli Rahman Aulia, "Metode Tafsir Muqaran: Kajian Terhadap "La Bible, Le Coran Et La Science" Karya Maurice Bucaille", hlm.123

⁴⁵ Naufal Alfarizi Mas'ud dkk, "Metode dan Corak Tafsir Al-Qur'an: Tahlili, Ijmali, Muqaran, dan Maudhui", Maliki Interdisciplinary Journal, Vol. 2, Issue 12, 2024, hlm.1043

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membaginya ke dalam beberapa bab yang sistematikanya sebagai berikut:

BAB I memaparkan bab dan pengantar umum dari keseluruhan isi penulisan pendahuluan. Pada bab ini dimuat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat penelitian, definisi operasional, studi pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II landasan teori pada penelitian ini adalah membahas secara umum bagaimana pengertian dari *bughat*, pendapat dari ulama tafsir dan ulama fikih terkait makna *bughat*, sejarah *bughat* dan unsur unsur yang ada pada *bughat* itu sendiri.

BAB III berisi Penyajian Data tentang biografi mufasir, karir akademik mufasir, Latar belakang kitab tafsir, metode dan corak kitab tafsir dari 2 kitab tafsir yang akan dibahas, yaitu kitab *tafsir al-Munir* dan kitab tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*.

BAB IV merupakan inti dari kajian yang menjadi fokus penulis bagaimana diskursus penafsiran *bughat* dalam QS.Al-Hujurat: 9 dalam studi komparatif *tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili dengan *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* Karya Al-Qurthubi.

BAB V berisi penutup dan kesimpulan sebagai jawaban atau permasalahan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dirasa penting.

